

Program Rp50 Juta Per RT Diusulkan Ditambah



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 12/02/2024

TENGGARONG – Program Rp50 Juta Per RT dari Pemkab Kukar dilaksanakan sejak 2022. Program pembangunan berbasis RT ini rutin mendapat monitoring dan evaluasi (Monev) dari Bupati Kukar Edi Damansyah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Terutama saat melakukan kunjungan kerja di desa-desa.

Dari beberapa Monev, beberapa Ketua RT mengusulkan agar dana program ini ditingkatkan menjadi Rp100 juta. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PMD Kukar Arianto belum lama ini. Dirinya menyebut, usulan ini disampaikan karena manfaat program sudah sangat dirasakan warga.

Terlebih, realisasinya tiap tahun terus membantu warga serta pembangunan di RT. Untuk itu, para Ketua RT menyampaikan aspirasi ini. "Disampaikan karena sangat bermanfaat dan membantu fungsi RT di lapangan. Jadi kalau ditambah anggarannya, semakin besar dampak manfaatnya," jelas Arianto.

Arianto menyebut, usulan penambahan nominal anggaran ini perlu melalui banyak kajian. Untuk itu, tidak bisa langsung disetujui lantaran memerlukan pertimbangan ke terhadap kemampuan keuangan daerah serta dampaknya terhadap masyarakat ke depan.

"Kalau memang memungkinkan untuk disetujui dan dampaknya besar terhadap masyarakat, kenapa tidak," bebernya.

Mekanisme program Rp50 juta per RT ini diwajibkan untuk menjadi kegiatan, ataupun pengadaan operasional RT. Manfaatnya, di antaranya membudayakan gotong-royong, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pembangunan dan perbaikan sarana prasarana skala kecil di lingkungan RT.

"Yang diberikan ini skala kecil dan sifatnya urgensiⁱ. Seperti jalan berlubang, perbaikan jembatan dan parit. Bentuknya juga dalam gotong royong," tukas Arianto.

(moe/qi/kri/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Program Rp50 Juta Per RT Diusulkan Ditambah, 12/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Perbup Kukar 63/2021), rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Perbup Kukar 63/2021 bahwa besaran BKKD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. BKKD lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Dalam Pasal 7 ayat (2) Perbup Kukar 63/2021 diatur bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa meliputi:
 - a. percepatan pembangunan desa;
 - b. pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

ⁱDikutip dari <https://kbbi.web.id/urgensi>, urgensi adalah sesuatu keharusan yang mendesak.